




1



2

Pelaksana Akreditasi menurut UU No 12 Tahun 2012



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.



Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.

3

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi oleh BAN-PT

Instrumen 7 Standar

- IAPS (tahun 2010)
→ berlaku sd 31 Maret 2019
- IAPT (tahun 2011)
→ berlaku sd 30 September 2018

Instrumen 9 Kriteria

- 1. IAPN 2014
- 2. PP No 4 Th 2014
- 3. SN Dikti (PM 49/14, 44/15)
- 4. SPM Dikti (PM 50/14, 62/16)
- 5. Akreditasi (PM 87/14, 32/16)
- 6. (PM 100/2014, PM 51/2018)

- IAPT 3.0
→ berlaku per 1 Oktober 2018
- IAPS 4.0
→ berlaku per 1 April 2019

4

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi oleh BAN-PT

Instrumen 7 Standar

- Peringkat C
- Peringkat B
- Peringkat A

1. UU No 12 Th 2012
2. PP No 4 Th 2014
3. SN Dikti (PM 49/14, 44/15)
4. SPM Dikti (PM 50/14, 62/16)
5. Akreditasi (PM 87/14, 32/16)
6. (PM 100/2014, PM 51/2018)

Instrumen 9 Kriteria

- Peringkat Baik
→ Memenuhi SN Dikti
- Peringkat Baik Sekali
→ Melampaui SN Dikti
- Peringkat Unggul
→ Melampaui SN Dikti

5

Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (MBKM)

1 Pembukaan program studi baru



- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2 Sistem akreditasi perguruan tinggi



- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum



- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4 Hak belajar tiga semester di luar program studi



- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Catatan: Seluruh peraturan yang melandasi kebijakan ini akan diunggah ke situs Kemendikbud



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6

Yang “Baru” dari Permendikbud No 5 Tahun 2020

Pasal 6:

- (1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun **tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.**
- (3) Perpanjangan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:
 - a. Kementerian; dan/atau
 - b. laporan Masyarakat,
 tentang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (4) **Penurunan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **berupa menurunnya jumlah peminat/pendaftar dan/atau lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDIKTI.**
- (5) Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu Akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

7

Yang “Baru” dari Permendikbud No 5 Tahun 2020

Pasal 7:

- (1) Program Studi atau Perguruan Tinggi yang telah memiliki Akreditasi dengan peringkat Baik dan akan menaikkan peringkat Akreditasi ke peringkat Baik Sekali atau peringkat Unggul dapat mengusulkan Akreditasi ulang kepada BAN-PT sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berakhir.
- (2) Dalam hal peringkat Akreditasi ulang oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan Akreditasi dengan peringkat yang sama maka Program Studi dan Perguruan Tinggi baru dapat mengusulkan Akreditasi ulang kembali ke BAN-PT dalam waktu 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan peringkat Akreditasi ulang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang telah memiliki Akreditasi dengan peringkat Baik Sekali yang akan menaikkan peringkat Akreditasi ke peringkat Unggul.
 - Pasal 7 hanya mengatur pengusulan reakreditasi bagi PS dan PT yang memiliki peringkat akreditasi Baik dan Baik sekali.
 - Pengusulan reakreditasi bagi PS/PT yang masa berlaku akreditasinya telah berakhir??? → tidak disebut!

8

Yang “Baru” dari Permendikbud No 5 Tahun 2020

Pasal 9:

- (1) Program Studi setelah mendapatkan Akreditasi dari LAM atau BAN-PT dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui.
- (2) Pengakuan atas lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui setara dengan peringkat Akreditasi Unggul.
- (4) Pengakuan setara dengan peringkat Akreditasi Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Telah Terbit Keputusan Menteri No 83/P/2020
Tentang LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL**

9

Yang “**Baru**” dari Permendikbud No 5 Tahun 2020

Pasal 54

- (1) Program Studi yang sudah memenuhi persyaratan minimum Akreditasi dan sedang menunggu proses Akreditasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini maka Program Studi yang bersangkutan mendapatkan Akreditasi dengan peringkat Baik.
- (2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang saat ini sudah memasukkan berkas perpanjangan dan masih menunggu proses Akreditasi ulang maka dengan berlakunya Peraturan Menteri ini peringkat Akreditasi yang terakhir dimiliki dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu peringkat Akreditasi terakhir ditetapkan.
- (3) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang peringkat Akreditasinya dinyatakan masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat mengajukan Akreditasi ulang untuk menaikkan peringkat Akreditasi.

10

Yang “**Hilang**” dalam Permendikbud No 5 Tahun 2020

- Ketentuan untuk mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi yang dimiliki berakhir

11

PerBAN No. 1 Tahun 2020



Distribusi Kedua

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME AKREDITASI
UNTUK AKREDITASI YANG DILAKUKAN
OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

12

Pasal 3 : Tahapan Akreditasi

1. Tahapan proses Akreditasi meliputi:
 - a. evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi atau Program Studi;
 - b. penetapan peringkat Akreditasi berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - c. pemantauan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi.
2. Tahapan evaluasi data dan informasi :
 - a. AK oleh panel asesor
 - b. Penetapan, **atau** AL dilanjutkan dengan penetapan
3. Tahapan Pemantauan : atas semua PS dan PT yang memiliki peringkat akreditasi, dilakukan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali, paling lambat 1 tahun sebelum jangka waktu keberlakuan peringkat akreditasi berakhir → melalui data kuantitatif di PDDikti, permintaan data dan informasi tambahan dari PT (dengan instrument pemantauan), dan atau kunjungan ke PT
4. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar penetapan peringkat akreditasi baru yang lebih rendah, atau perpanjangan peringkat akreditasi

13

Pasal 4 : Perpanjangan Jangka Waktu Peringkat Akreditasi

1. Dilakukan pada saat masa berlaku peringkat akreditasi berakhir, berlaku untuk 5 tahun berikutnya, **tanpa pengajuan permohonan dari PT**
2. Perpanjangan tidak dilakukan jika ada laporan dari Kementerian dan/atau masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau penurunan mutu.
3. Dalam hal terdapat laporan dari Kementerian dan/atau masyarakat, DE melakukan evaluasi terhadap laporan dimaksud dengan cara melakukan verifikasi di lapangan dengan menugaskan panel asesor bersama 1 (satu) orang anggota DE;
4. Keputusan Peringkat Akreditasi dicabut jika laporan dari Kementerian dan/atau masyarakat terbukti benar dan peringkat Akreditasi yang lebih rendah dapat diberikan berdasarkan keterpenuhan syarat peringkat Akreditasi.

14

Pasal 5 : Akreditasi Ulang Sebelum Jangka Waktu Peringkat Akreditasi Berakhir

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengusulkan Akreditasi ulang kepada BAN-PT sebelum jangka waktu peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b berakhir.
- (2) Dalam hal hasil Akreditasi ulang oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perguruan Tinggi tetap mendapatkan peringkat Akreditasi yang sama, pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengusulkan APS atau APT kembali ke BAN-PT paling cepat 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan peringkat Akreditasi ulang.

15

Pasal 6: Keberatan atas Hasil Akreditasi

1. Diajukan oleh Pimpinan PT selambat-lambatnya 6 bulan setelah Keputusan Peringkat Akreditasi ditetapkan.
2. Akan diatur dengan peraturan tersendiri.

16

Pasal 7: Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi

- (1) Pembukaan Program Studi dan pendirian Perguruan Tinggi dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan minimum Akreditasi.
- (2) Persyaratan minimum Akreditasi dan pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi ditetapkan oleh BAN-PT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi diatur dengan Peraturan BAN-PT tersendiri.

Pasal 25 Ayat (1) Permendikbud No 7 Tahun 2020:
 Program Studi yang telah memenuhi syarat minimum akreditasi mendapatkan akreditasi dengan **peringkat Baik** pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.

17

Pasal 8: Pengakuan Akreditasi Internasional

1. Program Studi yang telah mendapatkan peringkat Akreditasi dari BAN-PT dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga Akreditasi internasional yang diakui oleh Menteri.
2. Hasil Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional **yang masih berlaku sekurangnya 1 (satu) tahun** diakui setara dengan peringkat Akreditasi Unggul.
3. Untuk mendapatkan pengakuan, pemimpin Perguruan Tinggi harus mengajukan permohonan pengakuan kepada BAN-PT dengan melampirkan bukti bahwa Program Studi yang dimohonkan pengakuaninya mempunyai Akreditasi yang diperoleh dari lembaga **Akreditasi internasional yang masih berlaku sekurangnya 1 (satu) tahun** pada saat permohonan pengakuan diajukan.
4. Bagi permohonan yang memenuhi ketentuan, dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja BAN-PT akan menerbitkan pengakuan peringkat Akreditasi Unggul bagi Program Studi dengan masa berlaku terhitung **sejak ditetapkan oleh BAN-PT hingga berakhirnya masa berlaku hasil Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional**, atau **selama-lamanya lima (5) tahun apabila masa berlaku hasil Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional lebih dari lima (5) tahun**.
5. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku pengakuan berakhir, BAN-PT akan melakukan pemantauan apakah Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional bagi Program Studi masih berlaku atau telah diperpanjang oleh lembaga Akreditasi internasional tersebut.
6. Dalam hal hasil Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional masih berlaku atau telah diperpanjang, BAN-PT akan memperpanjang pengakuan sesuai dengan ketentuan pada ayat (3), (4), dan (5).
7. Dalam hal hasil Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional belum diperpanjang, maka BAN-PT akan melakukan evaluasi pemenuhan persyaratan peringkat dan apabila memenuhi persyaratan peringkat tersebut, BAN-PT akan menetapkan peringkat Akreditasi sama dengan peringkat Akreditasi sebelum ada pengakuan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku pengakuan peringkat Akreditasi.

18

Lembaga Akreditasi Internasional

A. LEMBAGA AKREDITASI YANG DIAKUI DALAM PERSETUJUAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui dalam persetujuan internasional sebagai berikut:

NO	PERSETUJUAN INTERNASIONAL
1.	<i>European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)</i>
2.	<i>Council for Higher Education Accreditation (CHEA)</i>
3.	<i>U.S. Department of Education (USDE)</i>
4.	<i>Washington Accord</i>
5.	<i>World Federation for Medical Education (WFME)</i>
6.	<i>Sydney Accord</i>
7.	<i>Dublin Accord</i>
8.	<i>Seoul Accord</i>
9.	<i>Canberra Accord</i>
10.	<i>Asia Pacific Quality Register (APQR)</i>

dinyatakan sebagai Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL SELAIN YANG DIAKUI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional selain yang diakui dalam perjanjian internasional sebagai berikut juga diakui/dinyatakan sebagai lembaga akreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

NO	NAMA LEMBAGA
1.	<i>Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ)</i>
2.	<i>Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)</i>
3.	<i>Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA)</i>
4.	<i>The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)</i>
5.	<i>The Association of MBAs (AMBA)</i>
6.	<i>EFMD Quality Improvement System (EQUIS)</i>
7.	<i>International Accreditation Council for Business Education (IACBE)</i>
8.	<i>Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)</i>
9.	<i>Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)</i>
10.	<i>Royal Society of Chemistry (RSC)</i>
11.	<i>The Rehabilitation Council of India (RCI)</i>
12.	<i>Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)</i>

19

Ketentuan Peralihan

- (1) Dalam perpanjangan akreditasi tanpa permohonan, apabila syarat perpanjangan dipenuhi, diberikan peringkat yang sama dengan peringkat yang diperoleh sebelumnya.
 - A → A
 - B → B
 - Baik → Baik, dst.
- (2) PT dapat mengajukan konversi peringkat APT dan APS dari A menjadi Unggul, menjadi Baik sekali, dan C menjadi Baik dengan mengajukan Instrumen Suplemen Konversi (ISK)
- (3) PT yang tidak belum mengajukan ISK, wajib mengajukan ISK pada periode perpanjangan 5 tahun berikutnya, atau mengajukan permohonan akreditasi untuk menaikkan peringkat.

20

Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi

- ISK telah terbit dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi
 - Instrumen
 - Matriks Penilaian
 - per program pendidikan (diploma, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, doktor/doktor terapan)
- ISK diajukan melalui SAPTO

21

ISK : Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi

- Disusun berdasarkan Syarat Perlu Terakreditasi dan Syarat Perlu Peringkat yang berlaku pada IAPS 4.0 dan IAPT 3.0

Syarat Perlu:

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi		Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
		Peringkat Baik	Terakreditasi	Unggul "")	Baik Sekali "")		
1	NA \geq 361	V	V	-		Terakreditasi	Unggul
2	NA \geq 361	V	X	-			Baik Sekali
3	301 \leq NA $<$ 361	V	-	V			Baik Sekali
4	301 \leq NA $<$ 361	V	-	X			Baik
5	200 \leq NA $<$ 301	V	-	-			Baik
6	NA \geq 200	X	V / X	V / X		Tidak Terakreditasi	-
7	NA $<$ 200	V / X	-	-			-

22

Syarat Perlu Peringkat Baik (APS)

a. Program Diploma Tiga, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan:

1. Skor butir penilaian **Penjaminan Mutu** (keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akademik dan non akademik) $\geq 2,0$.
2. Skor butir penilaian **Kecukupan Jumlah DTPS** $\geq 2,0$.
3. Skor butir penilaian **Kurikulum** (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran) $\geq 2,0$.

b. Program Doktor, Doktor Terapan:

1. Skor butir penilaian **Penjaminan Mutu** (keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akademik dan non akademik) $\geq 2,0$.
2. Skor butir penilaian **Kecukupan Jumlah DTPS** $\geq 2,0$.
3. Skor butir penilaian **Jabatan Akademik DTPS** $\geq 2,0$.
4. Skor butir penilaian **Kurikulum** (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran) $\geq 2,0$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka program studi tidak terakreditasi.

23

Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali (1/2)

a. Program Diploma Tiga:

1. Skor butir penilaian **Jabatan Akademik DTPS** (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,0$.
2. Skor butir penilaian **Waktu Tunggu** $\geq 3,0$.
3. Skor butir penilaian **Kesesuaian Bidang Kerja** $\geq 3,0$.

b. Program Sarjana, Sarjana Terapan:

1. Skor butir penilaian **Kualifikasi Akademik DTPS** (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,0$.
2. Skor butir penilaian **Jabatan Akademik DTPS** (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,0$.
3. Skor butir penilaian **Waktu Tunggu** $\geq 3,0$.
4. Skor butir penilaian **Kesesuaian Bidang Kerja** $\geq 3,0$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka program studi akan ditetapkan berperingkat Baik.

24

Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali (2/2)

c. **Program Magister, Magister Terapan:**

1. Skor butir penilaian **Jabatan Akademik DTPS** (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,0$.
2. Skor butir penilaian **Publikasi Ilmiah Mahasiswa**, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 2,5$.

d. **Program Doktor, Doktor Terapan:**

1. Skor butir penilaian **Jabatan Akademik DTPS** (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,0$.
2. Skor butir penilaian **Publikasi Ilmiah Mahasiswa**, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 2,75$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka program studi akan ditetapkan berperingkat Baik.

25

Syarat Perlu Peringkat Unggul (1/2)

a. **Program Diploma Tiga:**

1. Skor butir penilaian **Jabatan Akademik DTPS** (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
2. Skor butir penilaian **Waktu Tunggu** $\geq 3,5$.
3. Skor butir penilaian **Kesesuaian Bidang Kerja** $\geq 3,5$.

b. **Program Sarjana, Sarjana Terapan:**

1. Skor butir penilaian **Kualifikasi Akademik DTPS** (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
2. Skor butir penilaian **Jabatan Akademik DTPS** (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
3. Skor butir penilaian **Waktu Tunggu** $\geq 3,5$.
4. Skor butir penilaian **Kesesuaian Bidang Kerja** $\geq 3,5$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka program studi akan ditetapkan berperingkat Baik Sekali.

26

Syarat Perlu Peringkat Unggul (2/2)

c. Program Magister, Magister Terapan:

1. Skor butir penilaian **Jabatan Akademik DTPS** (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
2. Skor butir penilaian **Publikasi Ilmiah Mahasiswa**, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 3,0$.

d. Program Doktor, Doktor Terapan:

1. Skor butir penilaian **Jabatan Akademik DTPS** (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
2. Skor butir penilaian **Publikasi Ilmiah Mahasiswa**, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 3,25$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka program studi akan ditetapkan berperingkat Baik Sekali.

27

PERATURAN BAN PT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BAN PT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME AKREDITASI UNTUK AKREDITASI YANG DILAKUKAN OLEH BAN-PT

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Asesmen Lapangan yang selanjutnya disebut AL adalah evaluasi dan verifikasi data dan informasi yang termuat dalam dokumen Akreditasi sebagai bagian dari Tahapan Akreditasi yang dilakukan di lokasi Perguruan Tinggi, atau bilamana BAN-PT memandang perlu, dapat dilakukan secara daring (*online*).

2. Ketentuan Pasal 3 di antara ayat (2) dan ayat (3) ditambah dengan ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:

(2a) Perguruan Tinggi wajib menyampaikan dokumen akreditasi Program Studi yang baru dibuka dan Perguruan Tinggi yang baru didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 2 (dua) tahun sejak menerima mahasiswa baru.

28

Akreditasi Program Studi oleh LAM

- Telah Beroperasi
 - LAM PT-Kes, mengakreditasi program studi bidang kesehatan
- Segera Beroperasi:
 - LAMEMBA, mengakreditasi program studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
 - LAMSAMA, mengakreditasi program studi Sains Alam dan Ilmu Formal
 - LAMDIK, mengakreditasi program studi kependidikan
 - LAM Infokom, mengakreditasi program studi bidang Informatika dan Komputer
 - LAM Teknik, mengakreditasi program studi bidang Teknik

29


Syarat Kesiapan LAM

- LAM berbadan hukum
- Penetapan daftar program studi yang termasuk dalam lingkup LAM oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- Ketersediaan instrumen APS LAM
- Kesiapan prosedur baku pelaksanaan APS oleh LAM
- Kesiapan sarana dan prasarana LAM
- Kesiapan asesor LAM

30

30

Pengalihan APS dari BAN-PT ke LAM



31

Mekanisme Perpanjangan Akreditasi Berbeda

BAN-PT

- Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi **yang dilakukan oleh BAN-PT** selama **5 (lima) tahun**.
- Dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun **tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi**.

LAM

- Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM **ditentukan oleh LAM**.
- Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM berakhir maka **Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM**.

32

Terimakasih

